



----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----  
----- PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT -----  
----- BINA INSANI -----  
----- Nomor : 02 -----

Pada hari Jum'at, tanggal Sembilan September dua ribu sebelas ( 9 September 2011 ). ----- Jam 14.10 WIB ( empat belas lewat sepuluh menit waktu Indonesia Barat ). ----- Menghadap kepada saya, **Nyonya MUDIWASTUTI, SARJANA HUKUM**, Notaris di Gunungkidul, dengan hadirnya para saksi yang telah saya Notaris kenal dan nama - namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini ; -----

1. **Tuan SUHERU**, tanggal lahir delapan Mei seribu Sembilan ratus tujuh puluh ( 08 Mei 1970, Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Nologaten Rukun Tetangga 02 Rukun Warga 03 Desa Jurangjero Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunungkidul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. -----  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3403130805700002 tertanggal enam Juni dua ribu Sembilan ( 06 Juni 2009 ). -----
2. **Tuan TRIYATNO**, tanggal lahir delapan belas Maret seribu Sembilan ratus tujuh puluh tujuh ( 18 Maret 1977, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Sambeng I Rukun Tetangga 005 Rukun Warga 002 Desa Sambirejo Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunungkidul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. -----  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3403131803770002 tertanggal sepuluh Maret dua ribu Sepuluh (20 Maret 2010). -----

Akta ini telah terdokumentasi dan tidak maksud  
itu yang berada di bawah ini  
witness, dibawakan nomor: 241/ABH/LSM/IX/2011/ PN. MNS  
wonusari, dibawakan nomor: 241/ABH/LSM/IX/2011/ PN. MNS  
Panitia Pengadilan Wonosari  
Wakil



NOTARIS & PPAT  
MUDIWASTUTI, SH  
GUNUNGKIDUL

aksi, dan saya Notaris. -----  
Dikerjakan dengan tanpa perubahan. ----  
Asli Akta telah ditandatangani secukupnya

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya dengan aslinya.





**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat : Baleharjo Wonosari 55801 Kotak Pos 135 (0274) 391191

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**NOMOR 421.9/ 061 /KPTS/2015**

**TENTANG  
IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT  
( PKBM )**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**Membaca :** Surat dari Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat BINA INSANI 012/PKBM- B I / 2015, Tanggal, 5 Februari 2015 tentang permohonan perpanjangan ijin operasional.

**Memimbang :**

1. Bahwa dalam upaya meningkatkan layanan pendidikan terhadap masyarakat yang memerlukan layanan melalui jalur Pendidikan Nonformal, diperlukan bekerjasama dengan Penyelenggara Satuan Pendidikan Nonformal/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
2. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut pada butir 1 tersebut di atas dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul tentang Perpanjangan Ijin Operasional Satuan Pendidikan Nonformal/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1999 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Satuan Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 tahun 2008;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-Dinas- Dinas Daerah;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan  
KESATU

: Memberikan ijin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

Nama Lembaga : BINA INSANI  
Pimpinan Lembaga : SUHERU ,MPd  
Alamat Lembaga : Nologaten, Jurang jero, Ngawen  
Masa berlaku : 1 januari 2015 s.d. 31 Desember 2018

KEDUA

: Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) berkewajiban untuk :

1. Memberikan layanan pendidikan terhadap masyarakat yang membutuhkan, melalui jalur pendidikan Nonformal dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta dalam upaya mendukung pendidikan sepanjang hayat;
2. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan Nonformal yang dipercayakan oleh Pemerintah, maupun Pemerintah Daerah;
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma hukum/perundang-undangan yang berlaku;
4. Membuat laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul Cq. Kepala Bidang PAUDNI minimal 3 bulan sekali;
5. Melaksanakan program pendidikan Nonformal yang relevan dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul;
6. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir;

KETIGA


: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonosari

Pada Tanggal : 2 januari 2015



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Gunungkidul
2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY
3. Pengelola PKBM yang bersangkutan
4. Pertinggal.